



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan untuk efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Jasa Usaha khususnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :**
1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU
Dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru :

- a. Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2013 Nomor 12);
- b. Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
- c. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 2);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN		
1. Jasa Standar		
a) dermaga beton jembatan bergerak	/GT/Call	50,00
b) dermaga beton	/GT/Call	75,00
c) jembatan kayu	/GT/Call	30,00
d) pinggiran/pantai	/GT/Call	25,00
e) kapal istirahat pada dermaga	/GT/Jam	50,00
2. Jasa Rambu Navigasi	/GT/Call	50,00
3. Jasa tanda masuk pelabuhan		
a) tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	/orang /sekali masuk	1.000,00
b) tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan	/orang/bulan	10.000,00
c) pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	/unit/bulan	35.000,00
d) tanda masuk kendaraan golongan I	/unit/sekali masuk	500,00
e) tanda masuk kendaraan golongan II	/unit/sekali masuk	1.000,00
f) tanda masuk kendaraan golongan III	/unit/sekali masuk	1.500,00
g) tanda masuk kendaraan golongan IV	/unit/sekali masuk	2.000,00
h) tanda masuk kendaraan golongan V	/unit/sekali masuk	3.000,00
i) tanda masuk kendaraan golongan VI	/unit/sekali masuk	4.000,00
j) tanda masuk kendaraan golongan VII	/unit/sekali masuk	5.000,00
k) tanda masuk kendaraan golongan VIII	/unit/sekali masuk	7.000,00

4. Jasa pemeliharaan dermaga		
a) kendaraan golongan II	/unit	5.000,00
b) kendaraan golongan III	/unit	7.000,00
c) kendaraan golongan IV	/unit	16.000,00
d) kendaraan golongan V	/unit	31.000,00
e) kendaraan golongan VI	/unit	51.000,00
f) kendaraan golongan VII	/unit	126.000,00
g) kendaraan golongan VIII	/unit	148.000,00
5. Tarif jasa penumpukan barang		
a) besi, logam dan hasil tambang lainnya	/ton/hari	500,00
b) kayu dan sejenisnya	/m ³ /hari	1.000,00
c) barang lainnya	/m ² /hari	500,00
6. Tarif sewa tanah dan bangunan		
a) tarif sewa tanah		
1) untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	/m ² /tahun	5.000,00
2) usaha perkantoran	/m ² /tahun	15.000,00
b) tarif sewa ruangan		
1) untuk warung, kantin dan sejenisnya	/m ² /bulan	3.500,00
2) untuk kantor perusahaan penyeberangan jalan	/m ² /bulan	5.000,00
3) untuk kantor lainnya	/m ² /bulan	7.500,00

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

No	Tempat Pelayanan	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif (Rp)	Volume
a.	Objek Wisata	a) Masuk Kawasan	- DTW dikelola Pemkab	3.000,-	/orang
			- DTW yang di kerjasamakan	2.000,-	/orang
		b) Penggunaan Fasilitas:			
		1) Parkir	- Mobil	2.000,-	/kendaraan
			- Motor	1.000,-	/kendaraan
		2) Pondok Wisata	-	150.000,-	/malam
		3) kolam renang	- Dewasa	5.000,-	/orang
			- Anak-anak	4.000,-	/orang
		4) pelampung	-	5.000,-	/orang
		5) kios usaha pariwisata	-	200.000,-	/bulan
		6) gedung pertemuan	-	300.000,-	/hari
		7) banana boat	-	10.000,-	/orang
		8) sewa penyeberangan perahu	-	10.000,-	/orang
		9) sewa panggung	-	100.000,-	/hari-malam
		10) sewa gazebo terbuka	-	10.000,-	/unit/3 jam
		11) sewa gazebo tertutup	-	100.000,-	/malam
		12) sewa alat selam/dyving	-	300.000,-	/set
13) sewa alat snorkling	-	50.000,-	/set		
14) sewa kano	-	25.000,-	/unit		
15) sewa perahu	-	100.000,-	/hari		
16) sewa ban	-	1.000,-	/buah		
17) extra bed	-	25.000,-	/buah		

		18) flaying fox	-	10.000,-	/kegiatan
		19) Space wisata kuliner	-	100.000,-	/tempat/ bulan
		20) Toilet objek wisata	-	2.000,-	/masuk
		21) Terbang paralayang	- Mandiri - Terbang tandem	10.000,-	/terbang
		22) Space tenda camping	-	50.000,-	/terbang
				10.000,-	/lokasi
b.	Tempat Olahraga				
	1. Stadion	a) Sewa Stadion untuk olahraga (lampu stadion ditanggung penyewa).	- pagi/sore non komersil - siang/malam komersil: • event tk. Nasional • event tk. Provinsi • event tk. Kabupaten	500.000,-	/hari
		b) Sewa Stadion untuk non olahraga (lampu stadion ditanggung penyewa).	- pagi - sore - malam komersil - malam non komersil	500.000,- 750.000,- 5.000.000,- 1.000.000,-	/hari /hari /malam /malam
		c) Non olahraga	- pagi - siang - malam	400.000.- 600.000,- 3.000.000,-	/hari /hari /malam
	2. GOR	a) Sewa olahraga	- siang - malam	100.000,- 100.000,-	/hari /malam
		b) Sewa untuk non olahraga	- pagi - sore - malam	500.000,- 750.000,- 1.500.000,-	/orang /orang /orang

		c) Retribusi masuk	-	5.000,-/orang
	3. Kolam Renang	Retribusi masuk	- pelajar - umum	2.500,-/orang 5.000,-/orang
c.	Halaman Kompleks Olahraga	Sewa keseluruhan halaman untuk non komersil.	Halaman	400.000,-/hari
		Sewa per areal untuk kegiatan non komersil.	areal	100.000,-/hari
		Sewa keseluruhan halaman untuk kegiatan komersil.	halaman	2.000.000,-/hari
		Sewa per areal untuk kegiatan komersil.	areal	500.000,-/hari
d.	Kios Kompleks Olahraga	Sewa	- Hari - bulan	25.000,-/hari/lods 250.000,-/bulan/ lods
e.	Lapangan Sepakbola	Sewa untuk kegiatan komersial	-	150.000,-/hari

3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah seluruh dari penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru


Pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.010.189.20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 mengatur bahwa sumber pendapatan daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa hasil retribusi daerah. Kewenangan Daerah dalam melakukan pemungutan berupa retribusi daerah dengan Peraturan Daerah merupakan perwujudan atas keleluasaan daerah untuk menggali pendapatan dari sumber sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki yang diperuntukkan sebagai sumber pendapatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur beberapa jenis pungutan retribusi yang merupakan kewenangan daerah diantaranya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha, dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 mengatur bahwa sumber pendapatan daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa hasil retribusi daerah. Kewenangan Daerah dalam melakukan pemungutan berupa retribusi daerah dengan Peraturan Daerah merupakan perwujudan atas keleluasaan daerah untuk menggali pendapatan dari sumber sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki yang diperuntukkan sebagai sumber pendapatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur beberapa jenis pungutan retribusi yang merupakan kewenangan daerah diantaranya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha, dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7